



## Pendampingan Legalitas BUM Desa Gunung Jaya Mori sebagai Upaya Pemenuhan *Good Corporate Governance*

Alif Yuanita Kartini<sup>1</sup>, Saeful Anwar<sup>2</sup>, Ali Hamdan<sup>3</sup>, Achmad Fauzan Rifa'i<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Statistika, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Jl. A. Yani No. 10 Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia, 62115

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, , Jl. A. Yani No. 10 Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia, 62115

<sup>3</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, , Jl. A. Yani No. 10 Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia, 62115

\*Email koresponden: [alifyuanita@unugiri.ac.id](mailto:alifyuanita@unugiri.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 04 Jan 2025

Accepted: 04 Mar 2024

Published: 31 Mar 2025

#### Kata kunci:

BUM Desa;  
*good corporate governance*;  
Legalitas badan hukum  
.

### ABSTRACT

**Background:** Desa Mori mempunyai BUM Desa Gunung Jaya Mori yang sudah beroperasi dengan unit usaha pembenihan ikan air tawar serta usaha penampungan dan penyaluran air baku. Kendala yang dihadapi oleh BUM Desa Gunung Jaya Mori adalah belum adanya legalitas hukum. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk membantu legalitas BUM Desa Gunung Jaya Mori. **Metode:** Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode empiris dengan pendekatan wawancara. **Hasil:** Hasil dari kegiatan ini adalah adanya penyelenggaraan Musyawarah Desa, penataan dan penyesuaian AD/ART, Perdes tentang BUM Desa dan tata lembaga BUM Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya dilakukan pendaftaran legalitas BUM Desa melalui sistem informasi kementerian desa hingga keluar sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Nomor:AHU-00431.AH.01.33.Tahun 2025. **Kesimpulan:** Dalam pendaftaran legalitas BUM Desa diperlukan sinergitas antara para pihak yang terlibat, yakni kepala desa, BPD, pengurus BUM Desa serta dukungan dari pendamping BUM Desa tingkat kecamatan.

### ABSTRACT

#### Keywords:

BUM Desa;  
*good corporate governance*;  
Legal entity status

**Background:** Mori Village has the BUM Desa Gunung Jaya Mori which is already operating with a freshwater fish hatchery business unit as well as a raw water storage and distribution business. The obstacle faced by BUM Desa Gunung Jaya Mori is that there is no legal legality. The aim of this Community Service activity is to help the legality of BUM Desa Gunung Jaya Mori. **Methods:** The method used is normative juridical with a statutory approach and empirical methods with an interview approach. **Results:** The results of this activity are the holding of Village Deliberations, the arrangement and adjustment of AD/ART, Village Regulations regarding BUM Desa and the governance of BUM Desa institutions in accordance with statutory provisions, which are then carried out by registering the legality of BUM Desa through the village ministry information system until a Legal Entity Establishment Registration certificate is issued Number: AHU-00431.AH.01.33.Tahun 2025.. **Conclusions:** In registering the legality of BUM Desa, synergy is needed between the parties involved, namely the village head, BPD, BUM Desa administrators as well as support from BUM Desa assistants at the sub-district level.



© 2025 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

## PENDAHULUAN

Desa Mori terletak di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Luas wilayah Desa Mori mencapai 510,842 hektar dan didominasi oleh lahan pertanian. Potensi ini memberikan peluang besar bagi pengembangan ekonomi Masyarakat di sektor agraris, terutama padi dan palawija sebagai komoditas utama (BPS, 2023). Selain pertanian, wilayah ini juga memiliki potensi dalam pengelolaan sumber daya air sehingga mendukung irigasi lahan. Wilayah yang dekat dengan akses sumber daya air seperti irigasi sangat membantu produktivitas pertanian sepanjang tahun. Pengelolaan yang tepat terhadap potensi ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan BUM Desa untuk meningkatkan perekonomian Masyarakat sekitar. Desa Mori sudah memiliki BUM Desa dengan nama BUM Desa Gunung Jaya Mori. BUM Desa Gunung Jaya Mori memiliki usaha yang berupa usaha pemberian ikan air tawar dan usaha penampungan dan penyaluran air baku. Dengan keberadaan BUM Desa menjadi sangat penting untuk menjadi pelopor pembangunan dan pengembangan infrastruktur penunjang ekonomi desa (Permatasari, 2020),(Budiono et al., 2023),(Nasution & Agustin, 2020). BUM Desa dapat mengambil peran strategis dalam pengembangan sektor hulu dan hilir. Di sektor hulu, BUM Desa dapat mengorganisasi petani untuk meningkatkan produksi melalui penyediaan irigasi maupun mengorganisasi petani ikan melalui penyediaan bibit ikan dengan kualitas unggul. Sedangkan di sektor hilir, BUM Desa bisa memfasilitasi akses pasar dan mempromosikan diversifikasi produk seperti olahan pangan dari hasil pertanian dan perikanan, serta mendirikan unit pengolahan hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan mengintegrasikan kedua sektor ini, BUM Desa akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi desa (Pradnyani, 2019),(Riyanti, 2021),(Sinarwati et al., 2023).

Hasil penelusuran di Sistem Informasi Desa BUM Desa Kementerian Desa (sid kemendes) yang diakses pada <https://bumdes.kemendesa.go.id/>, BUM Desa Gunung Jaya Mori mengalami ketidakjelasan dari sisi legalitas. BUM Desa Gunung Jaya Mori baru terverifikasi secara nama, tetapi belum terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM. BUM Desa tidak cukup hanya didirikan dan didaftarkan secara nama dalam Sistem Informasi Desa, tetapi setelah didaftarkan secara nama, tahap selanjutnya adalah pengajuan legalitas BUM Desa tersebut. Legalitas BUM Desa merupakan syarat wajib bagi BUM Desa selaku sebuah badan hukum. BUM Desa yang tidak mempunyai legalitas, kegiatan operasionalnya rawan menghadapi masalah hukum, terutama dalam hal perjanjian bisnis dan perlindungan aset desa (Ash-shidiqqi & Indrastuti, 2022),(Kusdiyanto & Pahlevy, 2024),(Purwaningsih et al., 2022). Tanpa legalitas yang kuat, BUM Desa juga sulit mendapatkan akses ke permodalan eksternal atau kerjasama dengan pihak ketiga. Hal ini menghambat peluang pengembangan usaha dan berdampak pada keterbatasan dalam memperluas skala bisnis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Se & Langga, 2021), (Tarigan et al., 2024), (Sani & Syamsuddin, 2021). Dengan terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM, BUM Desa bisa mendapatkan akses ke permodalan eksternal atau kerjasama dengan pihak ketiga, yang nantinya dapat membuka peluang pengembangan usaha dan perluasan bisnis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Saefullah et al., 2023),(Utami et al., 2019),(Aisyah et al., 2024).

Potensi BUM Desa Gunung Jaya Mori dalam mendukung UMKM di Desa Mori sangat besar. Namun, potensi BUM Desa yang besar tersebut mengalami beberapa hambatan yang

dikarenakan tidak adanya legalitas dari kementerian Hukum dan HAM terkait dengan status BUM Desa Gunung Jaya Mori. BUM Desa Gunung Jaya Mori tidak pernah mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah untuk pengembangan BUM Desa. Hal ini dikarenakan syarat pemberian bantuan dana hibah diprioritaskan bagi BUM Desa yang sudah berbadan hukum. Berdasarkan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh [Febrianti & Hayati \(2023\)](#) menyatakan bahwa dengan adanya status badan hukum dari BUM Desa Waru Timur membantu pengurus BUM Desa dan juga masyarakat dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Selain itu dari Penelitian yang dilakukan oleh [Aslamiyah & Qolbiyyah \(2024\)](#) menyatakan bahwa BUMDes yang terdaftar sebagai badan hukum cenderung memiliki kinerja yang lebih unggul dalam pendapatan, efisiensi operasional, dan kemampuan ekspansi usaha. Sementara itu, BUMDes yang tidak terdaftar menghadapi keterbatasan akses terhadap pendanaan dan kemitraan strategis, serta masalah dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Olehkarena itu perlu dilakukan pendampingan pengurusan legalitas BUM Desa Gunung Jaya Mori melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat **“Legalitas BUM Desa Gunung Jaya Mori sebagai Upaya Pemenuhan Good Corporate Governance”**.

Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan kepastian secara hukum terkait legalitas badan hukum BUM Desa Gunung Jaya Mori untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan desa. Selain itu tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan edukasi kepada pengurus BUM Desa Gunung Jaya Mori tentang pentingnya legalitas hukum bagi sebuah badan usaha. Dengan adanya legalitas BUM Desa Gunung Jaya Mori diharapkan desa Mori dapat terus tumbuh dan berkembang menuju desa maju serta mampu memberikan manfaat bagi Masyarakat desa secara berkelanjutan.

## MASALAH

Berdasarkan alur pendaftaran nama dan badan hukum BUM Desa/BUM Desa bersama yang dapat diakses melalui <https://bumdes.kemendesa.go.id>, BUM Desa Gunung Jaya Mori baru dalam tahap terdaftar secara nama. Pengajuan nama telah dilaksanakan pada 17 April 2022 dan hingga akhir tahun 2024 belum dilakukan tindak lanjut untuk proses legalitas dari BUM Desa Gunung Jaya Mori. Terdapat beberapa persyaratan yang diperlukan dalam legalitas BUM Desa Gunung Jaya Mori yakni menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) untuk BUM Desa yang baru dibentuk atau Musdes perubahan/penyesuaian untuk BUM Desa yang sudah terbentuk yang meliputi:


1. Berita Acara Musdes dan absensi daftar hadir
2. Perdes Pendirian BUM Desa atau penyesuaian BUM Desa terkait PP tahun 2021
3. Anggaran Dasar
4. Anggaran Rumah Tangga
5. Rencana Program Kerja

Setelah dilakukan verifikasi awal terhadap dokumen dan struktur organisasi yang dimiliki oleh BUM Desa Gunung Jaya Mori didapatkan hasil bahwa BUM Desa Gunung Jaya Mori belum memahami prosedur pengajuan legalitas BUM Desa serta Berita acara, Perdes, Anggaran Dasar

(AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Rencana Program Kerja dari pengurus BUM Desa yang lama belum ditinjau ulang dan belum sesuai dengan PP 11 Tahun 2021. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah Bagaimana cara melakukan pendampingan legalitas BUM Desa Gunung Jaya Mori sehingga memenuhi Good Corporate Governance?.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dengan mitra BUM Desa Gunung Jaya Mori. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan dalam kurun waktu 4 bulan dari bulan Juni 2024 hingga Desember 2024. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan. Selain itu metode lain yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan wawancara terkait legalitas BUM Desa untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mitra. Metode ini dilakukan melalui koordinasi dengan pihak mitra terkait pengembangan BUM Desa Gunung Jaya Mori (Friedman, 2019). Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Langkah-langkah Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat


## HASIL DAN PEMBAHASAN

BUM Desa Gunung Jaya Mori berdiri pada tahun 2019 yang dilatar belakangi dengan inisiatif dari perangkat desa Mori dalam acara musyawarah desa yang melihat kondisi keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sangat terbatas. Selain itu potensi desa Mori yang sangat bagus menjadikan kesepakatan untuk memberikan wadah yang mampu untuk

mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya yang kemudian diberikan nama BUM Desa Gunung Jaya Mori. Dengan adanya pendirian BUM Desa Gunung Jaya Mori ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat desa Mori.

Dengan telah disahkannya BUM Desa Gunung Jaya Mori oleh Kepala Desa Mori Kecamatan Trucuk, BUM Desa Gunung Jaya Mori terbentuk dari berbagai elemen tingkat desa yang meliputi: BPD, Pemdes, RT, RW, LPMD dan tokoh Masyarakat. Pada awal pembentukan BUM Desa Gunung Jaya Mori, dana yang dikelola bersumber dari APBDes. Dengan semangat dan antusias yang tinggi dari Pemerintah Desa dan pengurus BUM Desa serta didukung oleh segenap Masyarakat, maka hingga saat ini BUM Desa masih tetap berjalan. BUM Desa Gunung Jaya Mori berencana mengembangkan unit-unit usaha lainnya dan meningkatkan laba pendapatan pada setiap tahunnya. Keberadaan BUM Desa Gunung Jaya Mori di Desa Mori di tahun 2019 baru bisa dikelola. Dengan adanya potensi desa yang bisa dikembangkan, pengelola BUM Desa berencana melakukan sosialisasi kepada warga desa mengenai pengembangan potensi dan berbagai layanan BUM Desa.

Visi BUM Desa Gunung Jaya Mori adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa Mori. Sedangkan misinya adalah untuk memudahkan perputaran barang dan jasa yang dibutuhkan Masyarakat, memberantas rentenir, serta memudahkan Masyarakat Desa untuk mendapatkan modal usaha dalam skala kecil dan berimbang sesuai dengan kemampuan modal yang dikelola BUM Desa. Adapun struktur organisasi BUM Desa Gunung Jaya Mori sebagaimana ditunjukkan pada [Gambar 2](#) berikut:



**Gambar 2.** Struktur Organisasi BUM Desa Gunung Jaya Mori

Tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat dalam Pendaftaran legalitas BUMDesa Gunung Jaya Mori adalah sebagai berikut:

**a. Melakukan Identifikasi Data**

Dalam tahapan ini yaitu melakukan identifikasi, klasifikasi dan analisa dokumen hukum BUM Desa Gunung Jaya Mori yang meliputi Perdes Pendirian BUM Desa atau penyesuaian BUM Desa terkait PP tahun 2021, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Rencana Program Kerja. Setelah dilakukan identifikasi, klasifikasi dan analisa dokumen hukum didapatkan bahwa seluruh dokumen hukum tersebut belum sesuai dengan ketentuan PP 11 Tahun 2021. Olehkarena itu perlu dilakukan penyesuaian dokumen hukum yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni PP 11 Tahun 2021.

**b. Melakukan identifikasi kebutuhan**

Dalam tahapan ini yaitu melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemerintah desa Mori dan BUM Desa Gunung Jaya Mori untuk mengidentifikasi masalah hukum yang ada di desa Mori, terutama yang berhubungan dengan BUM Desa. Adapun hasil dari koordinasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi BUM Desa Gunung Jaya Mori sudah kadaluarsa dan habis masa berlakunya
2. Pemahaman Pemerintah desa Mori dan Pengurus BUM Desa Gunung Jaya Mori terkait dengan tata kelola dan mekanisme kerja BUM Desa masih kurang
3. Pemberian modal awal BUM Desa Gunung Jaya Mori dilakukan secara sederhana tanpa melalui Keputusan Kepala Desa ataupun Peraturan Kepala Desa.
4. Kurangnya koordinasi antara pengurus BUM Desa Gunung Jaya Mori, Pemerintah Desa dan BPD dalam mengelola BUM Desa
5. Kesulitan dalam proses pendaftaran melalui sistem pendaftaran online <https://bumdes.kemendesa.go.id> dikarenakan kurangnya pemahaman antara perangkat desa dan manajemen BUM Desa Gunung Jaya Mori.



**Gambar 2. Koordinasi dan Sosialisasi dengan Pemerintah Desa**

**c. Perancangan**

Dalam tahapan ini yaitu melakukan pembuatan materi sesuai dengan problem dan

kebutuhan BUM Desa Gunung Jaya Mori. Adapun materi yang diberikan meliputi cara penyusunan AD/ART dan Perdes, cara penyusunan program rencana kerja, pelatihan pembuatan laporan keuangan, serta tata kelola BUM Desa sesuai *Good Corporate Governance*.

#### **d. Pendampingan**

Dalam tahapan ini yaitu melakukan sosialisasi tentang kedudukan BUM Desa dengan desa, serta hubungan timbal balik antara BUM Desa dan Desa kepada pengurus BUM Desa dan kepala desa. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh perangkat desa dan pengurus BUM Desa Gunung Jaya Mori. BUM Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kepengurusan BUM Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat.



**Gambar 3. Sosialisasi dan Pendampingan**

#### **e. Implementasi**

Dalam tahapan ini yaitu penyusunan dan penyesuaian dokumen hukum yang meliputi Perdes Pendirian BUM Desa atau penyesuaian BUM Desa terkait PP tahun 2021, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Rencana Program Kerja sesuai dengan PP 11 Tahun 2021. Penyusunan dilakukan oleh pemerintah desa dan pengurus BUM Desa Gunung Jaya Mori dengan didampingi oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Dari tahapan ini didapatkan draf dokumen hukum yang akan diunggah.

#### **f. Penyerahan Draf Revisi Dokumen hukum**

Dalam tahapan ini yaitu Penyerahan Draft Revisi Dokumen Hukum kepada pihak BUM Desa Gunung Jaya Mori. Kemudian Dokumen Hukum tersebut dibahas oleh pihak desa, BUM Desa, serta BPD dalam Musyawarah Desa

#### **g. Pendaftaran di <https://bumdes.kemendesa.go.id>**

Dalam tahapan ini yaitu Pengisian Dokumen Hukum pada sistem yang diakses di <https://bumdes.kemendesa.go.id> hingga keluarnya legalitas badan hukum BUM Desa Gunung Jaya Mori oleh Kementerian Hukum dan HAM Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Nomor : AHU-00431.AH.01.33.Tahun 2025.



**Gambar 4.** Penyerahan Sertifikat Legalitas BUM Desa Gunung Jaya Mori kepada Kepala Desa

Tahapan proses kegiatan pendampingan legalitas BUM Desa Gunung Jaya Mori mulai dari koordinasi hingga keluarnya status badan hukum BUM Desa Gunung Jaya Mori oleh Kementerian Hukum dan HAM Sertifikat Pendaftaran Pendirian Badan Hukum Nomor : AHU-00431.AH.01.33.Tahun 2025, akan berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan apabila terdapat Kerjasama yang baik antara pihak yang berkaitan yaitu kepala desa, Badan Pengawas Desa (BPD), pengurus BUM Desa Gunung Jaya Mori dan pendamping desa. Sinergitas antara para pihak tersebut sangat penting dikarenakan setiap penyesuaian berkas hukum baik itu AD/ART BUM Desa, Perdes, Berita Acara Musyawarah Desa maupun program kerja harus disesuaikan dengan format yang telah ditentukan yang ada di <https://bumdes.kemendesa.go.id>. Apabila salah satu pihak tersebut tidak kooperatif, maka proses legalitas BUM Desa Gunung Jaya Mori tidak akan bisa dilakukan. Olehkarena itu diperlukan sosialisasi untuk memberikan Gambaran tentang peran dan fungsi BUM Desa. Dimana BUM Desa tidak akan berkembang tanpa mendapatkan dukungan dari desa. Setiap pihak mempunyai peranan dan fungsi masing-masing sebagai bentuk dari *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* tidak hanya bisa diaplikasikan pada sektor bisnis, akan tetapi pada sektor publik pun bisa diaplikasikan, seperti halnya penerapan praktek pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ([Aminullah & Nuzil, 2022](#)). Selain itu *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BUM Desa merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja dan keberlangsungan usaha desa. Penerapan *Good Corporate Governance* tidak hanya meningkatkan kinerja finansial BUM Desa, akan tetapi juga memperkuat kontribusi BUM Desa terhadap pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan ([Rois et al., 2025](#)).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Selama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, mitra telah berperan aktif dalam semua tahapan kegiatan mulai dari awal sosialisasi BUM Desa hingga munculnya sertifikat badan hukum. Selain mitra, masyarakat juga ikut aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, misalkan pada kegiatan sosialisasi BUM Desa dan musyawarah desa.

## KESIMPULAN

Permasalahan pendaftaran legalitas BUM Desa Gunung Jaya Mori disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu Sumber Daya Manusia yang terbatas dan kurang faham terhadap prosedur pendaftaran dan dokumen-dokumen hukum yang harus dipenuhi dalam pendaftaran Legalitas BUM Desa yang tercantum dalam sistem informasi desa. Selain hal tersebut, kurangnya pemahaman pengurus BUM Desa Gunung Jaya Mori terkait dengan program kerja dan rencana jangka panjang untuk pengembangan BUM Desa kedepan juga menjadi permasalahan tersendiri bagi BUM Desa. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat didaftarkannya BUM Desa Gunung Jaya Mori, Pihak BUM Desa masih belum memiliki rencana jangka Panjang yang standardnya sesuai dengan apa yang ditentukan oleh kementerian desa. Pendaftaran Legalitas BUM Desa memerlukan sinergitas antara para pihak yang terlibat yaitu Kepala Desa, BPD, Pengurus BUM Desa serta dukungan dari pendamping BUM desa tingkat kecamatan sangat penting. Hal ini disebabkan karena dokumen hukum yang diperlukan dalam pendaftaran legalitas badan hukum BUMDesa melibatkan para pihak tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian kepada Masyarakat ini terlaksana dengan pendanaan dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam skema Pemberdayaan Penugasan Internal (PPI) tahun anggaran 2024. Seluruh tim Pengabdian kepada Masyarakat menghaturkan terimakasih kepada Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, tim dan mitra Pengabdian kepada Masyarakat BUM Desa Gunung Jaya Mori, dan Pemerintah Desa Mori Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S., Sari, N., & Sumriyah, S. (2024). Kedudukan Badan Usaha Milik Desa yang Tidak di Daftarkan Badan Hukum. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1), 257–265.
- Aminullah, A., & Nuzil, N. R. (2022). Implementasi Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Desa. *SKETSA BISNIS*, 9(2).
- Ash-shidiqqi, E., & Indrastuti, L. (2022). Revitalisasi Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 10(01), 125–139.
- Aslamiyah, N., & Qolbiyyah, S. (2024). Perbandingan Kinerja Bumdes Yang Terdaftar Dan Tidak Terdaftar Sebagai Badan Hukum. *El-Dusturie*, 3(2), 101–114.
- BPS, B. P. S. (2023). *Bojonegoro dalam angka 2023*. 1–180.
- Budiono, P., Rosalia, F., Makhya, S., Hertanto, H., Mariyana, T., Warganegara, A., Khairunisa, N., & Afero, D. (2023). Meningkatkan Persepsi Masyarakat dan Pengelola BUMDes tentang Pentingnya Kelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan. *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan Dan Lingkungan*, 2(1), 35–44.
- Febrianti, S. A., & Hayati, M. (2023). Penguatan Kelembagaan Bumdes Wartim Maslahah Melalui Pendampingan Tata Kelola Bumdes Desa Waru Timur Kabupaten Pamekasan Jawa Timur. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(1), 335–340.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia.

- Kusdiyanto, M. A., & Pahlevy, R. R. (2024). Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 21.
- Nasution, H., & Agustin, S. A. (2020). Analisis aktivitas dan biaya lingkungan dalam mewujudkan green accounting pada bumdes setia asih. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 5(2), 17–35.
- Permatasari, A. G. (2020). Eksistensi Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 12(2), 40–49.
- Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan badan usaha milik desa (Bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. *Juara: Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2).
- Purwaningsih, S. B., Mediawati, N. F., & Mursyidah, L. (2022). Legal Position of Village-Owned Enterprises as Legal Entities in Indonesian Legislation. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 1408–1411.
- Riyanti, N. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80–93.
- Rois, D. I. N., Hamidah, R. A., & Hendrawan, D. (2025). Optimalisasi Kinerja BUMDes melalui Penerapan Good Corporate Governance untuk Keberlanjutan di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 337–345.
- Saefullah, E., Mukhlis, A., & Khaerudin, D. (2023). Penguatan Kapabilitas BUMDes “Sindangkarya” Desa Sindangheula Dalam Pengembangan Bisnis. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 7(3), 104–109.
- Sani, K. R., & Syamsuddin, S. (2021). Sinergitas Pemerintah Desa Salohe dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Penyelenggaraan BUMDESA di Kabupaten Sinjai. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*, 107–129.
- Se, H., & Langga, L. (2021). Peranan BUMDes dalam Mendukung Perekonomian dan Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat Desa Watusipi Kecamatan Ende Kabupaten Ende. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 75–86.
- Sinarwati, N. K., Sujana, E., Kertiasih, N. K., & Al Insani, I. (2023). Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS*, 2(1), 548–556.
- Tarigan, R., Harahap, R. H., & Kusmanto, H. (2024). Tata Kelola BUMDes Gajah Mandiri Desa Bakal Gajah Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairidalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Desa. *PERSPEKTIF*, 13(4), 994–1003.
- Utami, K. S., Tripalupi, L. E., & Meitriana, M. A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan kesejahteraan anggota ditinjau melalui kewirausahaan sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(2), 498–508.